



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 terdiri
atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp2.009.262.554.829,00
- b. Belanja Daerah Rp2.014.262.554.829,00
 Defisit/Surplus Rp(5.000.000.000,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp5.000.000.000,00
 - 2. Pengeluaran Rp0,00
 - Pembiayaan Netto Rp5.000.000.000,00
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Rp2.009.262.554.829,00,- (dua triliun sembilan milyar dua
ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat
ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang
bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar
Rp442.486.746.792,00,- (empat ratus empat puluh dua
milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh
ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan
puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.386.000.000,00,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.054.000.000,00,- (dua puluh lima milyar lima puluh empat juta rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.317.551.792,00,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp226.729.195.000,00,- (dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.566.775.808.037,00,- (satu triliun lima ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.797.265.000,00,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.978.543.037,00,- (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.014.262.554.829,- (dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a direncanakan Rp1.422.448.618.305,00,- (satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp935.031.434.933,00,- (sembilan ratus tiga puluh lima milyar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.911.276.222,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.877.585.550,00,- (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.628.321.600,00,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp215.245.475.950,00 (dua ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.644.835.550,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). .
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.478.627.000,00 (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.415.931.000,00,- (seratus tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp656.082.400,00,- (enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp373.568.460.574,00,- (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.013.909.574,00,- (tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.554.551.000,00,- (tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.- (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp5.000.000.000,00),- (lima milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2-396/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006